

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan manusia yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Zakat merupakan jembatan yang menghubungkan orang yang berkewajiban membayar zakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Selain ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah menunaikan zakat.¹

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pada harta yang dimiliki seseorang, didalamnya terdapat hak bagi orang lain. Hak yang utama berupa zakat, sedangkan Islam juga menganjurkan agar manusia bersedekah, berwakaf, berinfaq, berqurban, serta beraqiqah. Perintah mengeluarkan zakat dalam Al-

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun dkk, cet. Ke-9 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm.3.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), hlm.7.

Qur'an, seringkali menggunakan istilah sadaqah dan zakat, yang dalam pengertian sehari-hari juga disebut dengan infak.³

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan.

Dalam Al-Quran antara lain firman Allah sebagai berikut Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku.”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah ayat 103).⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai mana yang ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam consensus seluruh umat Islam dari dahulu sampai sekarang.⁵

Secara umum harta manusia haram untuk diambil berdasarkan nas Al-Qur'an dan As-Sunah. Tidak ada yang membuatnya halal untuk diambil

³ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), hlm.101

⁴Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat dalam dunia modern*, (Surabaya : Penerbit Bintang, 2001) hlm. 6.

⁵Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

kecuali dengan adanya keridhoan, kerelaan hati, atau adanya perintah syariat seperti zakat, di'at, denda, *syuf'ah* dan sejenisnya.⁶

Allah SWT menegaskan bahwa ciri utama orang-orang yang bersifat mulia adalah suka berbuat baik. Amal kebaikan ini dapat dilihat dengan nyata pada ibadah mereka di waktu malam hari, membaca istigfar di waktu tengah malam dengan menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disampingitu, amal kebaikan mereka dapat dilihat pada pemberian zakat kepada fakir miskin karena didorong rasa belas kasihan dan cinta kasih kepada mereka.⁷

Allah SWT. berfirman Q.S At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٧١

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁸

Secara garis besar dalam Islam zakat terbagi kepada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat Mal. Zakat fitrah diperuntukkan untuk semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya sedangkan zakat mal hanya untuk orang kaya saja.

Adapun zakat mal terbagi kepada beberapa macam yaitu :

⁶Syaikh Shiddiq Hasan Khaan, *Fiqh Islam dari al-Kitab dan as-Sunnah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), hlm. 6.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 58.

⁸Quran Kemenag In Word

1. Hewan ternak, yaitu semua jenis ternak dengan berbagai ukuran. Misalnya ayam, bebek, kambing, domba, sapi, dan lain-lain.
2. Hasil pertanian, yaitu semua jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya sayuran, buah-buahan, daun-daunan, tanaman hias, umbi-umbian, dan lain-lain.
3. Emas dan perak, yaitu semua harta kekayaan yang terbuat dari bahan emas dan perak dalam bentuk apapun.
4. Harta perniagaan, yaitu semua jenis barang yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk alat, makanan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perorangan maupun kelompok.
5. Hasil tambang (*ma'din*), yaitu semua hasil penambangan berbagai benda yang terdapat dalam bumi dan laut yang bernilai ekonomis. Misalnya logam, minyak, mutiara, batu bara, dan lain sebagainya.
6. Barang temuan (*rikaz*), yaitu semua harta yang berasal dari hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya. Misalnya harta karun.
7. Zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan seseorang dari penghasilannya pada profesi tertentu bila telah mencapai nisab. Misalnya profesi dokter, akuntan, konsultan, wiraswasta, pegawai negeri sipil, dan lain-lain.⁹

Di kota Buntok Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Selatan ada terdapat beberapa usaha tambang pasir, selain itu para pemilik tambang pasir mayoritas beragama Islam. Dengan meneliti hal ini diharapkan dapat memberikan

⁹Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagi Makh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, hlm. 189.

sumbangsih bagi para pemilik tambang pasir agar dapat membantu ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

Selain itu peneliti juga menemukan bahwa baru sedikit kesadaran para pemilik tambang pasir untuk mengeluarkan zakat. Ada yang mengeluarkan zakat karena mereka memahami bahwa harta yang mereka miliki sudah layak untuk dikeluarkan zakat dan adapula yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Perbedaan perilaku para pemilik tambang pasir disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ulama tentang hasil zakat tambang pasir. Perbedaan pendapat ulama tersebut ada yang menyatakan bahwa zakat tambang pasir wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya, dan ada pula yang berpendapat hanya dengan memberikan sedekah kepada orang lain tidak perlu untuk membayar zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Ulama Buntok Kabupaten Barito Selatan terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di kota Buntok?
2. Apa alasan dan dasar hukum para ulama menetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di kota Buntok?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui persepsi para ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di kota Buntok.

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang para ulama gunakan dalam menetapkan pelaksanaan zakat tambang pasir di kota Buntok.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Secara ilmiah, untuk menerapkan ilmu-ilmu khususnya bidang hukum ekonomi syariah yang telah diterima selama di bangku kuliah ke dalam praktik dunia kerja.
3. Secara teoritis praktik, sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam menerapkan dan juga mengembangkan disiplin ilmu serta sebagai sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan atau gagasan langsung dari seseorang.¹⁰
Yang dimaksud adalah tanggapan beberapa ulama kota Buntok mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.¹¹
Ulama dalam penelitian ini yaitu ulama yang ada di Buntok. Ulama yang dimaksud disini adalah:
 - a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fikih.
3. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.¹²
4. Tambang adalah penggalian kebawah permukaan tanah dengan maksud pengambilan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis.¹³
Tambang dalam penelitian ini adalah tambang pasir yang termasuk sebagai hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

F. Kajian Pustaka

Skripsi karya Faridah, Tahun 2016 (Universitas Islam Negeri Maliki Malang) dengan judul “Persepsi kyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an). Skripsi ini

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007 M), hlm. 863

¹¹Ibid., hlm. 1239

¹²Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2005), hlm. 17

¹³<https://arti-defenisi-pengertian.info/pengertian-tambang/>. (diakses tanggal 18 Jan 2023)

menjelaskan pembahasan terjadinya perbedaan pendapat para kyai pondok pesantren. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah para Kyai sepakat adanya zakat profesi, hal ini disebabkan karena zakat profesi lebih membawa dampak baik bagi kemaslahatan umat. Perbedaan skripsi dengan penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana persepsi ulama Buntok Kabupaten Barito terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir dan tempat kasus penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah terkait persepsi ulama dan dasar hukum para ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

BAB II : Pada bab ini akan menguraikan zakat barang tambang dalam Islam yang meliputi: Pengertian zakat, Zakat barang tambang, Dasar Hukum Zakat Barang Tambang, Syarat Zakat Barang Tambang, Nishab dan Kadar Zakat Barang Tambang, *Mustahik* Zakat, Hikmah Zakat.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, lokasi dilakukannya

penelitian, subjek dan objek dari penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dari penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian.

BAB IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis mengenai persepsi ulama Buntok Kabupaten Barito Selatan terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir.

BAB V : Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.